



RENCANA KERJA TAHUN 2026



RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Jln. Dokter Soetomo Nomor 63 Slawi - Kab. Tegal



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id



kontak@rsudsoeselo.com



Telp/Fax. (0283) 491016



[@rsudsoeselo](https://www.instagram.com/rsudsoeselo)



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang disingkat Bappedalitbang adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan, yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja PD Kabupaten Tegal Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan penjabaran Renstra PD yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD dr. Soeselo;
 - d. RSUD Suradadi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Perikanan;
- v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektorat;
- dd. Kecamatan Adiwerna;
- ee. Kecamatan Balapulang;
- ff. Kecamatan Bojong;
- gg. Kecamatan Bumijawa;
- hh. Kecamatan Dukuhturi;
- ii. Kecamatan Dukuhwaru;
- jj. Kecamatan Jatinegara;
- kk. Kecamatan Kedungbanteng;
- ll. Kecamatan Kramat;
- mm. Kecamatan Lebaksiu;
- nn. Kecamatan Margasari;
- oo. Kecamatan Pagerbarang;
- pp. Kecamatan Pangkah;
- qq. Kecamatan Slawi;
- rr. Kecamatan Suradadi;
- ss. Kecamatan Tarub;
- tt. Kecamatan Talang;
- uu. Kecamatan Warureja; dan

vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI TEGAL,



ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



AMER MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 41

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Rencana Kerja ini merupakan gambaran rencana kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mulai dari input, proses, sampai output yang direncanakan untuk periode kegiatan tahun 2026 di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan, namun kami berharap bahwa Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini dapat menjadi gambaran kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di tahun mendatang sehingga memudahkan perencanaan ke depannya yang lebih matang, dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal ini. Besar harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum dalam mencapai sasaran melalui program kerja dalam anggaran tahun 2026 untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, 8 Agustus 2025

Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal,



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda

NIP 19700309 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu.....	6
2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Rensta Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	6
2.1.2. Realisasi Keuangan dan Kegiatan Tahun 2024	8
2.1.3. Narasi Permasalahan dan Faktor Penghambat Realisasi Program, Kegiatan, Keuangan Tahun 2024	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
2.2.1. Evaluasi Kinerja dengan Indikator Renstra.....	13
2.2.2. Evaluasi Kinerja SPM Tahun Lalu	14
2.3. Isu Penting	22
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Telaah Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	26
3.3. Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan	29
3.4. Program dan Kegiatan	31
3.3.1. Rencana Program.....	32
3.3.2. Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo memegang peran strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang terarah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dokumen Renja RSUD dr. Soeselo menjadi landasan dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta strategi nasional di bidang kesehatan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pengajuan kebutuhan pembiayaan melalui APBD Kabupaten Tegal.

Dalam melakukan penyusunan dokumen Renja, RSUD dr. Soeselo mengacu pada amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja yang telah disepakati kemudian akan diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD-RI) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yang berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2026. Dalam konteks tahunan, Renja berfungsi mengarahkan pelaksanaan program prioritas seperti peningkatan mutu layanan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta penguatan sarana prasarana yang ada. Penyusunan Renja dilakukan secara partisipatif

dengan melibatkan unit-unit kerja di lingkungan rumah sakit serta mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, tren kebutuhan layanan, dan dinamika kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tegal.

Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi yang ada dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 pada tanggal 21 Februari 2024.

Dalam upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Renja RSUD dr. Soeselo berperan sebagai instrumen penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja rumah sakit. Dokumen ini juga menjadi sarana evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya dan menjadi pedoman dalam perumusan target kinerja serta indikator keberhasilan yang terukur. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan rumah sakit mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan secara adaptif dan profesional.

Selain penyusunan Renja, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Badan Layanan Umum Daerah juga menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tentang kewajiban BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

Dengan demikian, Rencana Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan dokumen fundamental yang tidak hanya menggambarkan arah dan strategi pengembangan rumah sakit dalam satu tahun ke depan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan dan pelaksanaan Renja yang berkualitas akan memperkuat peran RSUD dr. Soeselo sebagai penyedia layanan kesehatan yang profesional, modern, dan berdaya saing di tingkat daerah maupun regional.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2026 periode tahun 2026;

2. Sebagai rencana arah pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kesehatan perumahsakitannya di Kabupaten Tegal pada tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perumahsakitannya pada tahun 2026;
2. Sebagai arah bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dan garis besar Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu

2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Seselo Slawi Kabupaten Tegal

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025 smt 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	
1											
	Urusan Wajib										
1	02										
	Bidang Urusan Kesehatan										
1	02	01			100%	100%	100%	100%	100%	57,95	57,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo									
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo		86,1 (AA)	90 (AA)	86,25 (AA)	95,83%	86,15	-	-	
		BOR	60-85%								
		AvLOS	6-9 Hari								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025 smt 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		TOI	1-3 Hari								
		BTO	40 – 50 Kali								
		NDR	< 2,5%								
1	02 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100	100%	51	51
1	02 01 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	20	20
1	02 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase honor PTT yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	49,99	49,99
1	02 01 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%		100%	100%	100%		60,97	60,97
1	02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100%		100%	100%	100		20	20
1	02 02 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100		20	20

2.1.2. Realisasi Keuangan dan Kegiatan Tahun 2024

Berikut tabel realisasi keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan RSUD dr. Soeselo pada Tahun Anggaran 2024.

Target Pendapatan 2024	Rp 160.000.000.000,00	100%
Realisasi Pendapatan 2024	Rp 201.282.774.599,09	125,80%

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025 BULAN JUNI 2025

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian			Keu.	Fisik	
1.02.01-02.0-00.0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.480.324.600	111.820.414.827	55,23	57,95	APBD + BLUD
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.149.049.600	16.697.985.285	50,37	51,00	APBD
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.149.049.600	16.697.985.285	50,37	51,00	
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.860.000.000	-	-	20,00	DAK
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.03.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.312.000.000	-	-	20,00	
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.03.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.548.000.000	-	-	20,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.275.000	25.284.472	35,47	49,99	APBD
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.275.000	35.111.090	49,26	49,99	

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian			Keu.	Fisik	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	162.400.000.000	95.097.145.070	58,56	60,97	BLUD
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	162.400.000.000	95.097.145.070	58,56	60,97	BLUD
	Bidang Pelayanan Medis	75.000.000	5.550.000	7,40	34,00	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.01.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	5.550.000	7,40	34,00	
	- Pelaksanaan Program Kerja Program Nasional	20.000.000			10,00	
	- Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu	20.000.000			30,00	
	- Pelaksanaan Program Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes lain	35.000.000			50,00	
	Bidang Pelayanan Keperawatan	7.560.000.000	3.868.902.088	51,18	59,55	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.02.01	Pengolahan Makanan / Gizi	3.300.000.000	2.039.270.983	61,80	73,72	
1.02.1.02.01.2.10.02.02	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3.300.000.000	1.542.553.065	46,74	50,00	
1.02.1.02.01.2.10.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	750.000.000	97.037.369	12,94	30,49	
1.02.1.02.01.2.10.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	210.000.000	190.040.671	90,50	90,70	
	- Pelayanan CSSD	150.000.000			100,00	
	- Pelayanan PPI	60.000.000			86,98	
	Bidang Penunjang	43.883.355.000	37.503.918.541	85,46	87,94	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.03.01	Pelayanan Farmasi	15.300.000.000	13.324.510.678	87,09	89,00	
	- Pelayanan Obat - obatan	15.000.000.000			89,00	
	- Pelayanan Farmasi	300.000.000			89,00	
1.02.1.02.01.2.10.03.02	Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.263.355.000	8.624.403.262	93,10	95,00	
1.02.1.02.01.2.10.03.03	Pelayanan Non Medik Lainnya	13.600.000.000	12.526.972.481	92,11	93,00	
	- Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	4.000.000.000			93,00	
	- Pelayanan Haemodialisa	4.000.000.000			93,00	
	- Pelayanan Laboratorium	4.000.000.000			93,00	
	- Pelayanan Radiologi	600.000.000			93,00	
	- Pelayanan Sanitasi dan Laundry	1.000.000.000			93,00	

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian			Keu.	Fisik	
1.02.1.02.01.2.10.03.04	Pemulasaran jenazah	100.000.000	9.765.872	9,77	20,00	
1.02.1.02.01.2.10.03.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	4.270.000.000	2.197.508.909	51,46	60,00	
1.02.1.02.01.2.10.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.350.000.000	820.757.339	60,80	70,00	
	Bagian Keuangan	94.563.406.500	49.015.414.465	51,83	52,44	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.04.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	359.750.000	142.980.000	39,74	45,00	
1.02.1.02.01.2.10.04.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	18.300.000.000	9.534.938.016	52,10	52,20	
1.02.1.02.01.2.10.04.03	Operasional pelayanan Rumah Sakit	300.000.000	-	-	-	
1.02.1.02.01.2.10.04.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	69.203.656.500	36.636.813.590	52,94	53,00	
1.02.1.02.01.2.10.04.05	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.300.000.000	2.700.682.859	42,87	50,00	
1.02.1.02.01.2.10.04.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	100.000.000	-	-	50,00	
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	3.140.000.000	405.529.984	12,91	26,47	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.05.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	42.000.000	-	-	35,00	
1.02.1.02.01.2.10.05.02	Evaluasi Kinerja BLUD	82.000.000	10.723.750	13,08	100,00	
1.02.1.02.01.2.10.05.03	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	66.000.000	-	-	50,00	
1.02.1.02.01.2.10.05.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000	100.000.000	14,29	25,00	
1.02.1.02.01.2.10.05.05	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	850.000.000	-	-	15,00	
1.02.1.02.01.2.10.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.190.000.000	294.806.234	24,77	30,00	
1.02.1.02.01.2.10.05.07	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	210.000.000	-	-	20,00	

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian			Keu.	Fisik	
	Bagian Tata Usaha	13.178.238.500	4.297.829.992	32,61	41,53	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.06.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	70.070.000	28.020.000	39,99	40,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.02	Penyediaan Jasa Asuransi	350.000.000	347.000.000	99,14	100,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	249.939.735	62,48	62,50	
1.02.1.02.01.2.10.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	345.890.000	283.367.700	81,92	90,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000.000	56.627.604	11,33	22,81	
	- Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	450.000.000			22,01	
	- Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000			30,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	650.000.000	454.923.000	69,99	70,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.07	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	475.000.000	165.848.166	34,92	54,70	
	- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	450.000.000			52,65	
	- Penataan dan Pemindahan Barang RS	25.000.000			91,55	
1.02.1.02.01.2.10.06.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	380.935.000	217.822.575	57,18	90,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.09	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.031.330.000	1.010.535.000	49,75	49,99	
1.02.1.02.01.2.10.06.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.203.670.000	1.173.953.212	97,53	100,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.11	Pengadaan Mebel	300.000.000	286.650.000	95,55	100,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.12	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4.096.343.500	-	-	10,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.000.000	-	-	10,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	-	-	10,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	23.143.000	7,71	75,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	-	-	10,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	-	-	10,00	

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
Kode	Uraian			Keu.	Fisik	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.040.000.000	-	-	20,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.040.000.000	-	-	20,00	
1.02.02.2.01.05	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.040.000.000	-	-	20,00	
J U M L A H		216.520.324.600	111.820.414.827	51,64	55,49	

2.1.3. Narasi Permasalahan dan Faktor Penghambat Realisasi Program, Kegiatan, Keuangan Tahun 2024

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terlaksana semua.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.2.1. Evaluasi Kinerja dengan Indikator Renstra

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo
Pemerintah Kabupaten Tegal

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM RSUD	89	80	82	85,69	80	82	Sangat Tinggi
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	100%			Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	AA (90)	AA (86,15)	AA (86,20)	AA (86,25)			Sangat Tinggi
4	Indeks kinerja BLUD					78,60	78,70	

2.2.2. Evaluasi Kinerja SPM Tahun Lalu

Evaluasi Kinerja SPM Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
1	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	99,27%
		2. Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam
		3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	100%
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim
		5. Waktu tanggap pelayanan oleh dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	2 menit
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	91,14%
		7. Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat darurat	≤ 2 per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,069%
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%
2	Rawat Jalan	1. Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%
		2. Ketersediaan pelayanan Rawat Jalan	a. Klinik Anak b. Klinik Peny. Dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah e. Klinik THT f. Klinik KK g. Klinik Mata h. Klinik Syaraf i. Klinik Gigi j. Klinik Jantung k. Klinik Akupunktur l. Klinik Ortopedi m. Klinik Urologi n. Klinik Jiwa o. Klinik Psikologi	Tersedia

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00–11.00 standar 100%	Jam buka pelayanan rata - rata dimulai pukul 09.00 sd 10.30 wib
		4. Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	130 Menit
		5. Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	85,43%
		6. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	100%
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	100%
3	Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3 (100%)	100%
		2. Dokter penanggung jawab pasien Rawat Inap	100%	100%
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	Tersedia
		4. Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja (100%)	80,72%
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0,056%
		6. Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 % a. ISK a. VAP b. PLEBITIS b. DEKUBITUS	a. 0% b. 0% c. 0,45% d. 0,2%
		7. Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian	100%	100%
		8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	1,07%
		9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0,28%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		10. Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	84,06%
		11. Rawat Inap TB :		
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100 %	100%
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	100 %	100%
4	Bedah Sentral	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari
		2. Kejadian kematian di meja operasi	≤1 %	0%
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	1%
5	Persalinan dan Perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah saki ibu dan anak)	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1%	0%
			b. Pre-eklampsia ≤ 30 %	0%
			c. Sepsis ≤ 0,2%	0%
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG	4
			b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	1
			c. Bidan	17
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK Yang terlatih	Tersedia
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi : 100%	a. Dokter Sp.OG	100%
			b. Dokter Sp.A	-
			c. Dokter Sp.An	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		5. Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr – 2.500 gr	100%	100%
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	27,54%
		7. Keluarga berencana a. Persentase KB (vasektomi dan tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr. Sp.B, dr. umum terlatih	100 %	100%
		b. Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100 %	100%
6	Intensif	1. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0,3%
		2. Pemberi pelayanan unit intensif care :	a. Dokter Spesialis Anestesi dan dr. Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	100%
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4	68%
7	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 Jam	156,6 menit
		2. Pelaksana ekspertisi 100%	Dokter Sp.Rad	93%
		3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	kerusakan foto ≤ 2%	0,06%
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	91%
8	Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit Kimia darah & Darah rutin	120,15 menit
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK 100%	52,7%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	100%
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	84,74%
9	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian <i>drop out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	5%
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik	100%	100%
		3. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	88,52%
10	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Obat Racikan	≤ 30 menit ≤ 60 menit	30 menit 59 menit
		2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	80,48%
		4. Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%
11	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	18%
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%
12	Tranfusi darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100 % terpenuhi	99,78%
		2. Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %	0,085%
13	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terpenuhi	100%
14	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah selesai pelayanan	100%	53%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	6,06 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	1.38 menit
15	Pengelolaan limbah	1. Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	14,49 26,25 7,84 7,38
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%
16	Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	Dilaporkan 1 tahun sekali	Sudah Dilaporkan
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
		4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	80%
		6. Cost Recovery	≥ 40 %	108,27%
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	1 jam
		9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif sesuai kesempatan waktu	100%	100%
17	Ambulance/ Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/ Kereta Jenazah	24 jam	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance /Kereta Jenazah di Rumah Sakit 100%	≤ 30 menit	100%
		3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	100%
18	Pemulasaraan Jenazah	Kecepatan memberikan pelayanan pemulasaraan jenazah.	≥ 2 jam	94%
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	100%
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%
20	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang Rawat Inap	100%	100%
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	≥ 75 %	100%
		2. Tersedianya APD di setiap instalasi departemen	≥ 60 %	100%
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI di rumah sakit (minimal 1 parameter)	≥ 75 %	100%

Dari hasil laporan kinerja pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa pada sebagian Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan dan masih ada beberapa jenis pelayanan yang indikatornya belum tercapai. Berikut indikator jenis pelayanan yang belum tercapai :

1. Gawat Darurat
 - a. Kemampuan menangani *life saving* anak dan dewasa standar 100%, tercapai 99,27%

2. Jenis Pelayanan Rawat Jalan :
 - a. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan standar 100%, capaian bahwa jam buka pelayanan rata - rata mulai dari pukul 09.00 sd 10.30 wib
 - b. Waktu tunggu di rawat jalan standar \leq 60 menit, capaian 130 menit
 - c. Kepuasan Pelanggan standar \geq 90 %, capaian 85,43 %
3. Jenis Pelayanan Rawat Inap :
 - a. Jam visite dokter spesialis standar 100%, capaian 80,72%
 - b. Kematian pasien > 48 jam standar \leq 0,24 %, capaian 0,74%
 - c. Kepuasan Pelanggan standar \geq 90 %, capaian 84,06%
4. Persalinan dan Perinatologi
 - a. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria standar \leq 20%, capaian 27,54%
5. Intensif Care Unit
 - a. Pemberian Pelayanan Unit Intensif Care untuk perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4 standar 100%, capaian 68%
6. Jenis Pelayanan Radiologi
 - a. Pelaksana ekspertisi standar 100% capaian 93%
 - b. Kepuasan Pelanggan standar \geq 80 %, capaian 91%
7. Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 - a. Pelaksanaan Ekspertisi standar 100%, capaian 52,7%
 - b. Kepuasan Pelanggan standar \geq 80 %, capaian 84,74 %
8. Rehabilitasi Medik
 - a. Kepuasan Pelanggan standar \geq 80 %, capaian 88,52 %
9. Farmasi
 - a. Kepuasan Pelanggan standar \geq 80 %, capaian 80,48 %
10. Jenis Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
 - a. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi standar 100% terpenuhi, capaian 99,78%
11. Jenis Pelayanan Rekam Medik
 - a. Kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah selesai pelayanan standar 100% capaian 81,09%

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlunya peningkatan capaian indikator yang belum memenuhi standar
2. Meningkatkan kompetensi tenaga medis di IGD dan lebih memprioritaskan pasien dengan kondisi yang gawat darurat
3. Meningkatkan kedisiplinan jam buka pelayanan sesuai ketentuan setiap hari kerja
4. Penyuluhan promosi kesehatan rumah sakit agar masyarakat dapat lebih aware pada kesehatan, khususnya pada ibu hamil untuk periksa kehamilan secara berkala.
5. Mengurangi waktu tunggu pelayanan rawat jalan (dibawah) \leq 60 menit dengan cara :
 - Komitmen bersama dokter untuk mulai pelayanan jam 08.00 WIB
 - Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNDIP, Trisakti, dan UMP untuk mendatangkan dokter PPDS/residen senior yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan praktek pelayanan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
 - Menerapkan pendaftaran online dan rekam medik elektronik sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di pendaftaran dan penginputan data pasien lebih cepat dilakukan
6. Membahas di forum Komite Medik agar jam visite dokter dapat dilakukan pada jam 08.00 – 14.00 wib setiap hari kerja
7. Melakukan skrining ulang kepada pasien agar dapat diketahui tindakan yang paling tepat dalam melakukan persalinan
8. Pengecekan kembali hasil Ronsen dan hasil laboratorium sebelum diberikan kepada pasien
9. Berkoordinasi dengan pihak PMI untuk dapat memenuhi kebutuhan darah di Rumah Sakit
10. Meningkatkan kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah pelayanan menjadi 100% lengkap, dengan cara meningkatkan kedisiplinan, disampaikan pada forum Komite Medik
11. Peningkatan kualitas pelayanan di masing – masing ruang/unit/instalasi sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai sesuai standar
12. Indikator SPM yang belum tercapai sesuai standar, pada masing – masing ruang/unit/instalasi untuk melaksanakan perbaikan dan tindak lanjut.

2.3 Isu Penting

Isu penting yang dihadapi oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan pemerintah ada / cenderung merugikan rumah sakit saat pembiayaan yang terkumpul tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan rumah sakit dalam melayani pasien.
2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan proses akreditasi rumah sakit memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit dan juga kesiapan SDM yang berkompeten dengan jumlah yang memadai.

Pada Tahun 2022 penilaian akreditasi Rumah Sakit dr. Soeselo mendapatkan nilai Paripurna bintang lima, yaitu sertifikat penghargaan tertinggi kepada Rumah sakit .

3. Penerapan reformasi birokrasi bidang Kesehatan.
 - a. Perlunya peningkatan semangat budaya melayani sebagai salah satu implementasi budaya kerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan, merupakan sebuah tuntutan dalam reformasi birokrasi. Seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan/Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD dr. Soeselo	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	196.750.733	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD dr. Soeselo	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	245.670.710,1	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr. Soeselo	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	31.869.547	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr. Soeselo	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	33.095.810,1	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Soeselo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	436 orang	31.869.547		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Soeselo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	429 orang	33.095.810,1	
b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD dr. Soeselo	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	81.186	b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD dr. Soeselo	Persentase honor PTT yang terpenuhi	100%	74.900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Terpenuhinya Honor PTT	RSUD dr. Soeselo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	81.186		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Terpenuhinya Honor PTT	RSUD dr. Soeselo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	74.900	
c.	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo	Persentase terpenuhinya layanan BLUD	100%	164.800.000	c.	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	86,15 Nilai Bobot	212.500.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	164.800.000		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	212.500.000	
						2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr. Soeselo	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	900.000	
						a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD dr. Soeselo	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan/Rancangan Renja					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
							Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Soeselo	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	900.000		
TOTAL PAGU INDIKATIF					196.750.733							246.570.710,1	

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

Usulan masyarakat yang diterima oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. berikut:

Tabel T-.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil.				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, meliputi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, kewajiban pencapaian MDG's bidang kesehatan yang berfokus pada upaya penyelamatan ibu dan bayi dengan target penurunan AKI dan AKB. Selain itu diperlukan pemantapan kompetensi dan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan pra sarana yang menunjang pelayanan kesehatan serta pemantapan pelayanan kesehatan sesuai arah kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026 dengan memperhatikan kesesuaian program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan RPD Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal termasuk rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan KJSU-KIA dengan tingkat pelayanan strata Madya. Hal ini berdampak RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan pelayanan terhadap pasien Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan stratifikasi kemampuan pelayanan KJSU-KIA pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Strata Madya yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2025 – 2029 yang dilaksanakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan

akan membantu mempermudah penilaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Tujuan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat” dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD” yang berorientasi pada peningkatan indeks kinerja BLUD.

Indikator sasaran dan tujuan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku penanggung jawab pelaksanaan program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target capaian kinerja, secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029

NPSK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Target kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas											
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks kinerja BLUD	Persen	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	78,60	78,70	78,77	78,85	78,90	79,00

3.3. Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (mainstreaming) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting).

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud

(PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi Stunting) DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

c. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marginal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marginal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan

kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

3.4. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan dalam Rancangan Penetapan Renja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari program

tersebut menjadi tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 terdapat 1 (satu) Program, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

3.3.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3.3.2 Kegiatan

Berdasarkan Program yang ada pada rencana strategis, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki empat rencana kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Rencana kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdiri dari sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan enam aktivitas, yaitu :

- a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Keperawatan;
 - c. Pelayanan Penunjang;
 - d. Keuangan;
 - e. Tata Usaha, dan
 - f. Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33.
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Pemerintah Kabupaten Tegal

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif DAU	Pagu Indikatif DAU Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
RSUD dr. Soeselo										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	RSUD dr. Soeselo	100%	245.670.710.100			DAU, BLUD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Soeselo	100%	33.095.810.100			DAU			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Soeselo	429 orang	33.095.810.100			DAU			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD dr. Soeselo	100%	74.900.000			DAU			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Terpenuhinya Honor PTT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD dr. Soeselo	14 Laporan	74.900.000			DAU			
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD	RSUD dr. Soeselo	100%	212.500.000.000			BLUD		100%	205.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD dr. Soeselo	6 Unit Kerja	212.500.000.000			BLUD		6 Unit Kerja	205.000.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Soeselo	100%	900.000.000			DBHCHT			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif DAU	Pagu Indikatif DAU Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
RSUD dr. Soeselo										
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	RSUD dr. Soeselo	100%	900.000.000			DBHCHT			
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD dr. Soeselo	23 Unit	900.000.000			DBHCHT			
TOTAL PAGU INDIKATIF				246.570.710.100						

BAB V

PENUTUP

Catatan penting yang dalam penyusunan dokumen Renja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan pemerintah ada / cenderung merugikan rumah sakit saat pembiayaan yang terkumpul tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan rumah sakit dalam melayani pasien.
2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan proses akreditasi rumah sakit memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit dan juga kesiapan SDM yang kompeten dengan jumlah yang memadai.

Pada Tahun 2022 penilaian akreditasi Rumah Sakit dr. Soeselo mendapatkan nilai Paripurna bintang lima, yaitu sertifikat penghargaan tertinggi kepada Rumah sakit .

3. Penerapan reformasi birokrasi bidang Kesehatan.
 - a. Perlunya peningkatan semangat budaya melayani sebagai salah satu implementasi budaya kerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan, merupakan sebuah tuntutan dalam reformasi birokrasi. Seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

- c. Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Soeselo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Tahun 2025 – 2026. Penyusunan Renja ini dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahunan yang terukur, realistis, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Renja ini menjadi pedoman penting dalam mengarahkan kegiatan operasional rumah sakit tahun 2026 agar tetap konsisten dengan visi dan misi daerah Kabupaten Tegal serta mendukung kebijakan pembangunan kesehatan daerah.

Rencana Kerja 2026 menitikberatkan pada prioritas strategis yang meliputi peningkatan mutu layanan kesehatan, penguatan tata kelola dan manajemen rumah sakit, optimalisasi sumber daya manusia, percepatan transformasi digital pelayanan, serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. Seluruh program dan kegiatan dalam Renja disusun untuk mendukung capaian indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Dengan perencanaan yang terarah dan berbasis data, diharapkan RSUD dr. Soeselo dapat terus meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat sebagai rumah sakit rujukan yang profesional dan humanis.

Setelah dokumen Renja ini disusun, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan penjabaran teknis dari setiap program dan kegiatan, termasuk perhitungan kebutuhan biaya. RKA kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan pelaksanaan anggaran tahun 2026. Keduanya akan memuat informasi rinci mengenai alokasi anggaran, output kegiatan, serta indikator kinerja, yang selanjutnya menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan dan kinerja rumah sakit.

Dalam pelaksanaan Renja, prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas akan terus dijaga. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja. Proses ini penting guna memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi juga akan menjadi bahan perencanaan tahun

berikutnya agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Komitmen seluruh jajaran manajemen dan pelaksana sangat dibutuhkan dalam mewujudkan RSUD dr. Soeselo sebagai rumah sakit pemerintah yang unggul dalam pelayanan, profesional dalam pengelolaan, serta berorientasi pada kepuasan dan keselamatan pasien.

Kami telah berupaya dengan segenap kemampuan agar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan, namun kami yakin tidak ada sesuatu yang sempurna termasuk dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Slawi, 8 Agustus 2025

Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal,



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda

NIP 19700309 200312 1 005

LAMPIRAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	02	02	2.01	001	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	100 Persen	12.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	24 Unit	23 Unit	23 Unit	900.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	1 Paket	12.000.000.000,00	RSUD DR. SOESELO	
J U M L A H											246.570.710.100,00								250.439.523.000,00	

